

**PERLINDUNGAN KORBAN PEDOFILIA di TINJAU DARI  
UU NO.35 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus pada UPTD P2TP2A Kab.Ngawi)**

**SKRIPSI**

oleh:

Abiddhia Rizky Khoiruddin

NIM. 16210076



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**PERLINDUNGAN KORBAN PEDOFILIA di TINJAU DARI  
UU NO.35 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus pada UPTD P2TP2A Kab.Ngawi)**

**SKRIPSI**

oleh:

Abiddhia Rizky Khoiruddin

NIM. 16210076



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dari rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN KORBAN PEDOFILIA di TINJAU DARI UU NO.35  
TAHUN 2014**

**(Studi Kasus pada UPTD P2TP2A Kab.Ngawi)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian. Maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 April 2021

Penulis  
  
Abiadhnia Rizky Khoiruddin

NIM 16210076

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abidhia Rizky Khoiruddin NIM 16210076 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PERLINDUNGAN KORBAN PEDOFILIA di TINJAU DARI UU NO.35 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus pada UPTD P2TP2A Kab.Ngawi)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.HI  
NIP.197511082009012003

Malang, 04 April 2021

Dosen Pembimbing,



Miftahus sholehudin, M.HI.  
NIP.19840602201608011018

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Abidhia Rizky Khoiruddin NIM 16210076, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PERLINDUNGAN KORBAN PEDOFILIA di TINJAU DARI UU NO.35 TAHUN 2014**

**(Studi Kasus pada UPTD P2TP2A Kab.Ngawi)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai Dengan penguji:

#### **Susunan Dosen Penguji :**

1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag-  
NIP. 195904231986032003



---

Ketua

2. Mifatus Sholehuddin, M.HI  
NIP. 19840602201608011018



---

Sekretaris

3. Abdul Aziz, M.HI.  
NIP. 19861016201608011026



---

Penguji Utama

Mengetahui:  
Dekan,

Dekan,



## MOTTO

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّمَوَا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ

نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

Dan jika kamu berpaling, maka"  
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah  
pelindungmu dan sebaik-baik  
pelindung"

(Qs. Al-anfal 8:40)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji kami haturkan atas limpahan rahmat dan petunjuk dari Allah swt. sehingga kami mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul ***PERLINDUNGAN KORBAN PEDOFILIA di TINJAU DARI UU NO.35 TAHUN 2014 (Studi Kasus pada UPTD P2TP2A Kab.Ngawi)*** dengan tepat waktu sehingga kami dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam kami lantunkan pada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah memberikan pengajaran terbaik pada umatnya yang bermanfaat sampai pada saat ini hingga kelak nanti di hari akhir.

Dengan segala daya dan upaya, serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan hingga dapat menghasilkan karya tulis ini, kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih untuk sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang

telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan;

5. Miftahus Sholehudin, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi Penulis dinyatakan layak untuk diterbitkan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun, tidak mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis.
9. Kepada mama dan papa yang selalu memberikan support kepada saya sebagai penulis.
10. Kepada teman-teman saya, cuep, wiwin, olip, ibro, fifi, zelfa, bareza, dan segenap teman-teman yang sudah membantu dan memberi harapan untuk terus bangkit, saya ucapkan terimakasih banyak.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua dan saya pribadi.

Sebagai penulis yang tak pernah luput dari salah menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 April 2021

Penulis



Abiddhia Rizky K

NIM. 16210076

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...”...	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قَالَ menjadi qāla
I = kasrah	Ī	قِيلَ menjadi qīla
U = dlommah	Ū	دُونِ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَاوِلَ menjadi qawlun
Ay = ي	قَايِخِي menjadi khayrun

#### **D. Ta' Marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya حال في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai'un	أمرت – umirtu
الذون – an-nau'un	أخذون – ta'khudzûna

### G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI.....	xiii
-----------------	------

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional .....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	14
1. Implementasi.....	14
a. Pengertian Pedofilia.....	14
b. Ciri-ciri Pedofilia.....	18
c. Penyebab Pedofilia di Indonesia.....	20
d. Perlindungan bagi Korban Pedofilia.....	24
e. Bentuk-bentuk Pemulihan dan Pengobatan bagi Korban Pedofilia.....	26

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Penentuan Informan .....	35
G. Metode Pengolahan Data .....	35

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang P2TP2A .....	42
1. Profil UPTD P2TP2A Kabupaten Ngawi.....	42
2. Tujuan UPTD P2TP2A .....	43
3. Tugas dan Fungsi UPTD P2TP2A .....	43
4. Bentuk Kegiatan UPTD P2TP2A .....	45
5. Dasar Hukum UPTD P2TP2A .....	46
6. Struktur Organisasi UPTD P2TP2A .....	47
B. Paparan Data dan Analisis Data .....	48
1. Peran UPTD P2TP2A dalam memberikan perlindungan	

terhadap korban pedofilia prespektif UU No 33 Tahun 2014.....	48
2. Bentuk UPTD P2TP2A dalam pendampingan pemulihan dan pengobatan korban pedofilia prespektif UU No 33 Tahun 2014 .....	58

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69

## ABSTRAK

Khoiruddin, Abidhia Rizky, NIM 16210076, 2021. ***PERLINDUNGAN KORBAN PEDOFILIA PRESPEKTIF UU NO.35 TAHUN 2014 (Studi Implementasi pada UPTD P2TP2A Kab.Ngawi)***. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

Kata Kunci: korban kejahatan, pedofilia, UU No 35 Tahun 2014

Kejahatan pedofilia menjadi kasus yang enggan untuk dibicarakan, banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pedofilia adalah kasus yang tabu, kurangnya pemahaman yang terjadi dimasyarakat tentang pedofilia menyebabkan banyak korban yang tidak melapor. di Ngawi sendiri memiliki beberapa kasus pedofilia tercatat pada 2018 terdapat 15 kasus, diikuti 2019 terdapat 15 kasus, dan penurunan ditahun 2020 yakni 8 kasus. Dari latar belakang itu penulis akan meneliti implementasi pendampingan korban pedofilia di UPTD P2TP2A Ngawi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode langsung meneliti fenomena kejadian di lapangan tanpa perantara, jadi penelitian ini dikategorikan ke jenis penelitian hokum empiris. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Ngawi, tempat ini dipilih karena pada kabupaten tersebut masih ditemui kasus-kasus pedofilia yang cukup tinggi sehingga hal ini perlu dikaji lebih jauh lagi. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan dari kantor UPTD P2TP2A Kabupaten Ngawi selaku badan yang bertanggung jawab menindak lanjuti tentang kasus-kasus pedofilia dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa UPTD P2TP2A melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan sop yang merupakan prosedur baku, yang mana jika tidak dilaksanakan menyebabkan kekacauan dalam pendampingan korban, berdasarkan teori implementasi soerjono soekanto UPTD P2TP2A sudah melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang, hanya saja karna adanya faktor budaya yang menganggap bahwa menjadi korban pedofilia adalah sebuah aib maka masih banyak korban yang tidak melaporpkan, dengan begitu UPTD P2TP2A tidak maksimal dalam menerapkan upaya pendampingan korban pedofilia sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014.

## ملخص البحث

خي ُدن، أبدي رزوي. 2021، 16210076، تنفيذ محكمة ضحاى الاعداء اجنسي على  
UPTD الأطفال من منظور القانون رقم. 35 لعام 2014 دراسة حالة عن  
P2TP2A غاوي بحث جامعي، شعبه الأحوال الشخصية لكلية الشريعة. جامعة مولان  
(.)

مالك إبراهيم السالمية احلك ومي، مالنح.

المشرف : مناح الصاحل الحين المراجسي.

الكلمات الرئيسية : ضحاى اعداء ، الاعداء اجنسي على الأطفال قانون رقم 35 لسنة 2014

إن جريمة الاعداء اجنسي على الأطفال هي قضية مرندة بند الملقشة ، ول يزال الكني  
من الراس يتقودون أن الاعداء اجنسي على الأطفال هو قضية حمظورة ، وزق ص النهم الذي  
يحدث بند الميتمع حول الاعداء اجنسي على الأطفال يتسبب بند عدم إبالغ العديدي من الضحاي.  
سجلت نعوي نسمها عدة حالات للاعداء اجنسي على الأطفال يف عام 2018 سجلت 15  
حالة ، نايها عام 2019 15 حالة ، واتفاض عام 2020 أي 8 حالات. من هذه الخافية ،  
سپدرس المرفف نزيد مساعدة ضحاى الاعداء اجنسي على الأطفال يف UPTD

.P2TP2A Ngawi

يُدخل هذا البحث بند نوع لبحث القانوني التجريبي، ألن البحث يتم ابالنقال مباشرة إ  
المودان. لك ان موع البحث بند غاوي ، وُرد بند اخيار هذا الماك ان ألزه ال يزال هناك عددك بي ج  
من حالت الاعداء اجنسي على الأطفال بند تلك المنطقة، لذا جيب دراسة هذا الأمر بشكل

أكرب. متكلمة هذا البحث ابسندام هنج وصني نوعي. م احصول على لبيازت من خالل

مقابالت مةموة مع المخرين من مكتب P2TP2A UPTD يف غاوي ابندرها الكالة

المسؤولة عن مابة حالت الاعداء اجنسي على الأطفال واستكاملها مع المالحظات المبدانية  
والصور.

يُضحى نتائج هذه الدراسة أن UPTD P2TP2A تتخذ خطوات وقد يتبعها إجراءات

هـ

اجتماع القياسية ، والوقت ، إذا لم يتم تنفيذها ، لتسبب هذا حدوث نوضى هذا تسجيل الضحالي ، بناءً

Soerjono  
Soekanto  
وؤد قامت UPTD P2TP2A

على نظرية التذبذب اخالصة ب

ونذؤها بها هو مئصوص علوه بئ القانون ، ألن هناك عوامل نؤالئفة بئؤد أن ضحفة الءءءاء الءنسرئ على  
الأطفال هو وصمة عار ، ال بئال هناك الءءءء من الضحاي الءفن ال بئلءفن عن ذلك ، لءا  
فإن UPTD P2TP2A لئس أفضى ما مئكن بئ نؤنؤبء الءهوء ملاءعة ضحاي الءءءاء

الءنسرئ على الأطفال ونؤ بئؤا للءانون ال. 35 لءام 2014.

## ABSTRACT

Khoiruddin, Abidhia Rizky, NIM 16210076, 2021. *The Pedophilia Victims Protection from the Perspective of Law no. 35 of 2014 (Implementation Study of UPTD P2TP2A Ngawi)*. Thesis, Study Family Law Departement, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor : Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

Keyworrd : victims of crime, pedophilia, Law No. 35 of 2014

The crime of pedophilia is a case that is reluctant to be discussed, many people still think that pedophilia is a taboo case, the lack of understanding that occurs in the community about pedophilia causes many victims to not report. Ngawi itself has several cases of pedophilia recorded in 2018 there were 15 cases, followed by 2019 there were 15 cases, and a decrease in 2020, namely 8 cases. From this background, the authors will examine the implementation of pedophilia victim assistance at UPTD P2TP2A Ngawi.

This research is included in the type of empirical law research, because the research is carried out by going directly to the field. Location was in Ngawi District, this place was chosen because in that district there were still quite high pedophilia cases so this needs to be studied further. This research was written using a qualitative descriptive approach. The data were obtained through in-depth interviews with informants from the UPTD P2TP2A office of Ngawi as the agency responsible for following up on pedophilia cases and completed with field notes and photos.

The results of this study explain that UPTD P2TP2A takes steps in accordance with the standard soup procedure, which, if not implemented, causes chaos in victim registration, based on the implementation theory of Soerjono Soekanto UPTD P2TP2A has done according to what is in the law, It's just that because there are cultural factors that think that being a victim of pedophilia is a disgrace, there are still many victims who don't report it, so UPTD P2TP2A is not maximal in implementing efforts to assist pedophilia victims in accordance with Law no. 35 of 2014.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat kita menganggap bahwa pelecehan seksual merupakan isu yang kurang dianggap penting untuk dibicarakan juga diperjuangkan. Dibanding dengan kehormatan keluarga bagi masyarakat kita, pelecehan seksual merupakan hal yang memalukan dan menjatukan nama keluarga sehingga posisi anak yang menjadi korban pelecehan seksual semakin tersudutkan. Pelecehan seksual yang dialami oleh anak tidak hanya terjadi dilingkungan rumah, namun pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat umum, seperti transportasi umum, sekolah dll. Dengan begitu dalam mengawasi anak, peran orang tua sangat penting.<sup>1</sup>

Antara orang tua dan anak harus terjalin komunikasi yang baik maka itu akan menjadi salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan seksual. Adanya interaksi yang baik antar keduanya dapat mempermudah untuk memberikan pengajaran seks dan cara melindungi diri sejak dini, sehingga anak dapat terhindar dari kejahatan dan pelecehan seksual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zenny Rezania Dewantri, Anathasia Cutra, Frensiska Rachel, Abhirama SD Perdana, “Kampanye, Seminar, Penyuluhan, Saling Jaga atas Pelecehan Seksual di Tempat Publik”, *Academica in Action*, 2 (2020). 105

<sup>2</sup> Meni Handayani, “ Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Anatarpribadi Orang tua dab Anak”, *Jurnal Ilmiah Visi*, 12 (2017). 70

Pada catatan Komnas Perempuan di tahun 2019, jumlah kekerasan terhadap perempuan sebesar 406.178 yang mana mengalami kenaikan 14% dari tahun 2018 dan kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak, seperti kekerasan seksual diranah KDRT adalah (1.071) kasus, di ikuti oleh kasus perkosaan (818) kasus pencabulan terdapat (321) kasus, perkosaan dalam perkawinan (195) kasus, dan Eksploitasi seksual terdapat (200) kasus. Dari banyaknya kasus pelecehan seksual seperti yang telah disebutkan yang banyak menjadi korban merupakan anak-anak di bawah umur dan perempuan<sup>3</sup>.

Ngawi sendiri memiliki 15 kasus pedofilia ditahun 2018, 15 kasus di tahun 2019, dan mengalami penurunan yang signifikan ditahun 2020 yaitu 8 kasus tindak kejahatan asusila.<sup>4</sup> Kurangnya pemahan kepada masyarakat tentang pedofilia menyebabkan enggananya korban atau keluarga melaporkan kejahatan pedofilia yang dialami korban.

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual tidak hanya menghancurkan kehidupan korban dan keluarga saat ini tapi juga menghancurkan masa depan korban dan keluarganya, kejahatan seksual yang terjadi membuat kita merasa kehilangan rasa aman di lingkungan tempat tinggal, dan kekerasan serta pelecehan seksual menjadi isu yang sangat darurat yang mana negara harus menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi hal tersebut.

---

<sup>3</sup> komnas perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 2019 . 1

<sup>4</sup> Dokumen UPTD P2TP2 diakses pada 19 oktober 2020

Pelecehan seksual pada anak-anak merupakan tindakan yang disebabkan oleh bujukan atau paksaan terhadap anak dari orang lebih tua tanpa dipahami atau disadari oleh sang anak, dilakukan dengan cara menyentuh , meraba, berhubungan badan, atau tindakan seksual lainnya, tindakan ini dapat berpengaruh terhadap psikis anak. Pelecehan seksual ini berdampak buruk bagi sang anak sehingga ketika dewasa bisa jadi justru membuat mereka dapat menjadi pelaku atas tindak kejahatan kekerasan seksual tersebut.<sup>5</sup>

Anak menjadi korban dari segala kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang termasuk di dalamnya adalah pedofilia, secara sosial anak memiliki kedudukan yang lemah sehingga membuat mereka mudah suntuik dikelabui dan dibohongi, ada baiknya anak-anak yang menjadi korban pedofilia disosialisasikan ke pusat pemulihan. Baik berbasis pemerintah, swasta, atau lembaga pemerhati hak anak korban kejahatan seksual. Jika pemulihan tidak dilakukan kepada korban maka tindak laku pelaku bisa diikuti oleh korban dikemudian hari.

Perlindungan anak merupakan kegiatan yang menjamin serta melindungi anak dalam mempertahankan hak-haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang lalu berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat atas kemanusiaan. Lalu, dalam UU No 35 tahun 2014 juga

---

<sup>5</sup> Wardhani, Yurika Fauziya. "Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak", *Sosio Informa*, 2 (2016). 320

mencantumkan bahwasanya anak yang menjadi korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan khusus agar anak mendapatkan sebuah jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan tumbuh kembangnya.

Seperti yang diuraikan di atas negara mempunyai peranan penting di dalam perlindungan anak, yaitu dengan dibentuknya Lembaga perlindungan anak seperti kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan negara, masyarakat, dan keluarga lebih memperhatikan lagi keamanan terhadap anak. Serta melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak adalah generasi bangsa yang harus dijaga.

Dengan dilakukannya di UPTD P2TPA penulis berharap adanya kaitan antara Undang-undang dan teori efektifitas Soerjono Soekanto setiap UPTD P2TP2A menangani para korban. Sedangkan Implementasi berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang mengemukakan 5 faktor penentu bekerjanya hukum yaitu; Faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Disini penulis sendiri mencoba mencari fakta apakah benar pihak dari UPTD P2TP2A dalam penerapannya sudah sesuai dengan teori implementasi dari Soerjono Soekanto, dengan melaksanakan 5 faktor penentu bekerjanya hukum perlindungan korban di Kabupaten Ngawi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendampingan korban pedofilia di UPTD P2TP2A Kab.Ngawi?
2. Bagaimana implementasi UU No.35 tahun 2014 dalam pendampingan korban pedofilia perspektif teori Soerjono Soekanto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah UPTD P2TP2A dalam pendampingan korban pedofilia UU NO. 35 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui penerapan UU NO. 35 Tahun 2014 perspektif soerjono soekanto.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan sebagai tambahan daftar bacaan dalam bidang ilmu hukum, utamanya mengenai upaya yang tepat dalam penanganan pedofilia baik untuk korban maupun bagi para pelakunya dengan mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Orang Tua dan Anak

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat timbul kesadaran serta kewaspadaan bagi setiap orang tua untuk menjaga anaknya dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan nyaman dan terlindung dari tindak kejahatan baik seksual maupun psikisnya.

b. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari dan penambah pengetahuan agar penulis memiliki wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya peran Undang-Undang sebagai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pedofilia. Lebih lanjut diperuntukkan sebagai pemenuhan tugas akhir demi pra-syarat meraih gelar S.H.

## **E. Definisi Operasional**

### 1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Selanjutnya istilah ini bisa dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan tertentu,

untuk mewujudkan salah satu sistem disebut dengan implementasi, tanpa ada implementasi sebuah kebijakan tidak dapat diwujudkan.<sup>6</sup>

## 2. Pedofilia

Pedofilia termasuk dalam kategori kejahatan terhadap anak yang seringkali terjadi di masyarakat. Pedofil merupakan sebutan untuk pelakunya, yaitu seorang manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang<sup>7</sup>.

## 3. Perlindungan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti tempat berlindung, memperlindungi.<sup>8</sup> Lebih lanjut, disebutkan di dalam PP No. 2 Tahun 2002 mengartikan perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum atau keamanan yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, kepada korban dan saksi agar dapat memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, , dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada 30 September 2020.

<sup>7</sup> Masrizal kahizir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1 (2007). 87

<sup>8</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada 30 September 2020.

<sup>9</sup> PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penulisan penelitiannya. Dengan maksud, agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran.

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan. Dari latar belakang, penulis menjelaskan sebab adanya penelitian mengenai Implementasi Perlindungan Korban Pedofilia Perspektif UU No.35 tahun 2014 (Studi kasus UPTD P2TP2A Kab.Ngawi) dan hal lain yang menarik dari penelitian ini untuk dianalisis. Rumusan masalah berisi beberapa pokok pembahasan yang dirumuskan yang berkaitan dengan Implementasi PRAKTIK PERLINDUNGAN KORBAN PEDOFILIA

(Studi kasus UPTD P2TP2A Kab.Ngawi). Tujuan penelitian ini sebagai acuan yang harus diselesaikan dalam skripsi yang berkaitan dengan Implementasi Perlindungan Korban Pedofilia Prespektif UU No.35 Tahun 2014 (Studi Kasus UPTD P2TP2A Kab.Ngawi). Adapun manfaat dari penelitian ini berguna untuk mengetahui pengaruh penelitian ini utuk orang

yang berkaitan ataupun oaring sekitar. Definisi operasional pada sub bab ini menjelaskan secara spesipik kosa kata penting dari skripsi yang berjudul “ Implementasi Perlindungan Korban Pedofilia Perspektif UU No.35 Tahun 2014 (Studi Kasus UPTD P2TP2A Kab.Ngawi). Adapun sistematika penulian dalam sub bab ini adalah menguraikan tentang penjelasan Implementasi Upaya Perlindungan Korban Pedofilia Perspektif UU No.35 Tahun 2014 (Studi Kasus UPTD P2TP2A Kab.Ngawi)

## BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab penulis memaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori, penelitian terdahulu berisi penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya yang mana memiliki kaitan dengan judul Implementasi Upaya Perlindungan Korban Pedofilia Perspektif UU No.35 Tahun 2014 (Studi Kasus UPTD P2TP2A Kab.Ngawi) adapun yang digunakan sebagai penelitian terdahulu berupa skripsi, untuk menghindari adanya duplikasi penulis menunjukkan keaslian penelitian ini dan memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya yang disertai dengan table. Sedangkan kajian teori digunakan untuk menganalisis setiap masalah yang dibahas didalam penelitian ini.

## BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi metode penelitian yang mencakup beberapa point diantaranya jenis penelitian, yang dimaksud untuk menjelaskan jenis penelitian yang dipakai dalam menganalisis skripsi ini, jenis penelitian ini adalah hukum empiris dan pendekatannya menggunakan penekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Upaya Perlindungan Korban Pedofilia Perspektif UU No.35 Tahun 2014 (Studi Kasus UPTD P2TP2A Kab.Ngawi). Jenis dan sumber data menjelaskan tentang jenis data yang dipakai yakni data primer dan data sekunder , metode pengambilan datanya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, adapun metode pengolahan data menjelaskan tentang prosedur analisis dan pengolahan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini

#### BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab empat ini membahas tentang analisis penelitian juga pembahasan terkait tema Implementasi Perlindungan Korban Pedofilia Perspektif UU No.35 Tahun 2014 (studi kasus UPTD P2TP2A Kab.Ngawi)

Dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun dan mendeskripsikan hasil penelitian dan mengambil kesimpulan dari penelitian ini.

#### BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini berisikan saran dan kesimpulan. Ringkasan hasil analisis disebut Kesimpulan. Lalu, harapan penulis melalui penelitian kepada pihak yang terkait dengan tema serta dapat mengembangkan ke materi selanjutnya terkait tema yang diangkat dapat disebut dengan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini berguna untuk mengetahui lebih jauh mengenai maksud dan tujuan penelitian. Penulis menyatakan bahwa penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya yang mengangkat pokok bahasan mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban pedofilia, untuk melihat persamaan dan perbedaannya maka penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia yang ditulis oleh Desita Rahma Setia Wati dengan NIM. E0005012 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.<sup>10</sup>

Dalam penulisan penelitian memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaturan, bentuk-bentuk dan upaya-upaya perlindungan bagi korban tindak pidana pedofilia yang ada di Indonesia dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korbannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normative, lalu jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, berupa pengumpulan data sekunder digolongkan sesuai dengan katologi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif.

---

<sup>10</sup> Setia Wati, Desita Rahma, "Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia", <https://eprints.uns.ac.id/10354/1/140071108201012051.pdf>, diakses pada 30 September 2020.

Pada penelitian ini kemudian memperoleh hasil peraturan dan hukuman kepada tindak pidana di KUHP, dan didalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana didalamnya mengatur hukuman bagi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan yang mengatur hukuman kepada tindak pidana eksploitasi anak, sedangkan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum, pengawasan, dan pencegahan.

2. Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Pedofilia) dari Perspektif KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditulis oleh Yudhistiro Cahyo Bayu Aji NIM. C100130254 mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.<sup>11</sup>
3. Selanjutnya tesis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual) menurut Hukum Positif yang ditulis oleh Jamin dengan Nomor Mahasiswa 11912716 Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.<sup>12</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang pedofilia sebagai ancaman yang nyata kepada norma sosial sehingga bisa mengancam ketertiban sosial yang selanjutnya dapat mengambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Demikian pedofilia harus ditangani dan

---

<sup>11</sup> Cahyo, Yudhistiro Bayu Aji, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Pedofilia) dari Perspektif KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

<sup>12</sup> Jamin, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual) menurut Hukum Positif”,

diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar tindak kejahatan tersebut, dengan adanya pasal 290 KUHP dan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada tiga dasar yaitu: dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Untuk lebih memahami letak persamaan dan perbedaan kajian penelitian, penulis menyajikan tabel yang sebagaimana berikut:

Tabel 1.1

## Penelitian Terdahulu

Penelitian Sekarang	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Perlindungan Korban Pedofilia Perspektif UU No.35 tahun 2014 (studi Implementasi pada UPTD P2TP2A Kab. Ngawi)	Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia Oleh Desita Rahma Setia Wati	Menjelaskan tentang perlindungan bagi korban pedoflia	Penelitian hanya focus kepada tindak pidana saja, tidak dengan upaya-upaya penyembuhan pada korban pedofilia
	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Pedofilia) dari Perspektif KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Yudhistiro Cahyo Bayu Aji	Menjelaskan pedofilia dari perspektif UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Penelitian ini hanya menjelaskan hukuman dan sanksi tanpa menjelaskan upaya dalam pemulihan dan pengobatan dari korban tindak pidana pedifilia
	Analisis Yuridis	Menjelaskan	Penelitian ini

	Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual) menurut Hukum Positif oleh Jamin	macam-macam karakter pedofilia	lebih fokus kepada tindak pidana saja dan tidak kepada perlindungan terhadap korban
--	--	--------------------------------	---

## B. Kajian Pustaka

### 1. Teori Efektifitas

#### a. Pengertian Efektifitas

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Menurut Mardiasmo Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

#### b. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

Achmad Ali mengemukakan bahwa, untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari suatu hukum maka sebelumnya harus dapat mengukur “*sejauh mana aturan*

*hukum itu ditaati ataupun tidak*".<sup>1</sup> Achmad Ali pun mengemukakan pendapat lain bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu pandangan dalam perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yang pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Kencana, Jakarta, 2010) Hal.375

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) Hal.8

bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini.

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>3</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>4</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008) Hal.83

<sup>4</sup> *Ibid*

faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.<sup>5</sup>

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakkan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat

---

<sup>5</sup> *Ibid hal.85*

hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.<sup>6</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.<sup>7</sup>

Teori efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2001) Hal.55

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) Hal.91



c. UPTD P2TP2A

Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) merupakan unit menyelenggarakan penyedia layanan bagi korban kekerasan seperti perempuan dan anak-anak. Dari sekian negara Indonesia merupakan negara yang memiliki komite untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dari segala diskriminasi seperti kekerasan yang sering mereka alami. Untuk dapat melaksanakan perlindungan yang dimaksud maka dibentuklah P2TP2A di setiap daerah.

2. Pedofilia

a. Pengertian Pedofilia

Pedofilia berasal dari Bahasa Yunani yakni dari kata *paedo* (anak) dan *phili* (cinta). Mengutip istilah pedofilia dalam jurnal yang ditulis oleh Junita B. Mokale, disebutkan pedofilia adalah diagnosis klinis untuk orang dewasa yang secara berulang dan sangat tertarik secara seksual pada anak-anak praremaja. Pedofilia sendiri merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur,<sup>15</sup> yang

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi hukum* (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada,2014) 110

<sup>15</sup> Junita B, Mokale.,”*Pedofilia Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Seksual Terhadap Anak*”, *Lex Crimen*, 2 (2013) 101

terkadang si anak menyerahkan diri setelah mendapat bujukan halus<sup>16</sup>. Dalam perkembangannya pedofilia merupakan bagian dari gangguan kejiwaan atau kelainan seksualitas.

Seseorang dapat dikatakan sebagai pedofil apabila memiliki ketertarikan kuat berupa hasrat seksual kepada anak dan perlakuan tersebut mengganggu si anak. Di Indonesia pedofilia diartikan sebagai aktifitas “sodomi”. Namun jika di lihat lebih jauh aktifitas pedofila dan sodomi sangat berbeda, karna pelaku pedofilia ini tidak hanya dari kaum lelaki namun juga wanita yang tidak hanya tertarik lawan jenis tetapi juga anak lelaki di bawah umur<sup>17</sup> atau anak perempuan di bawah umur<sup>18</sup>.

Dalam pemaknaan pedofilia sendiri masih sering ada kerancuan. Seringkali ada atau tidaknya kekerasan fisik menjadi tolak ukur dalam mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai tindak kejahatan ataukah bukan. Pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak masih memiliki penyempitan makna, hanya sebatas pada bentuk kontak seksual dengan menepis non-kontak seksual, seperti halnya *exhibition* dan pornografi<sup>19</sup>. Adanya kontradiksi pemahaman mengenai aktivitas seksual ini menjadikan ada atau tidaknya unsur paksaan menjadi tidak terlalu signifikan, dikarenakan adanya perbedaan pemahaman antara orang dewasa dan anak-anak.

Adanya *manipulsi genital* yang telah dialami oleh anak, meskipun sampai mengalami orgasme, tindakan ini tidak bisa disamakan oleh orang dewasa yang melakukan *mastrubasi*. Dalam keadaan seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku *pedofilia* untuk menjerat korbannya. Maka, dalam kasus *pedofilia* paksaan atau penekanannya lebih kepada eksploitasi dan manipulasi yang muncul karena tidak seimbang power

<sup>16</sup> Mohammad Asnawi, *Lika-liku Sek Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), 93.

<sup>17</sup> *Pedofilia Homoseksual*, yaitu anak laki-laki di bawah umur menjadi objek seksual.

<sup>18</sup> *Pedofilia Heteroseksua*, yaitu anak perempuan di bawah umur menjadi objek seksual.

<sup>19</sup> Novita, Tri Sari Manihuruk, “Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam system Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Law Refrom* 12 ( 2016), 124.

(*imbalance power*) diantara pelaku pedofilia dan anak-anak dibawah umur yang mejadi korbannya.

Sebagai salah satu bentuk kejahatan pedofilia memiliki beberapa bentuk karakter dengan ciri khas yang dapat membedakan pedofilia dengan kejahatan seksual anak yang lainnya:

- 1) Obsesif, yaitu pelaku menguasai semua aspek kehidupan korbannya, sepeti halnya dengan pekerjaan, pakaian, hobi, dan lain-lain.<sup>20</sup>
- 2) Predatori, dimana pelaku malakukan segala upaya untuk mendekati korban, dan ini tidak hanya dengan hitungan hari atau bulan tapi juga melakukan pendekatan terhadap korban dan orang tua dalam hitungan tahun. Dengan begitu pelaku akan mendekati korban sampai dapat tidak peduli berapa lama untuk mendekatinya.
- 3) Dekomentator yang rapi, dimana pelaku menyimpan segala dekomendasi korban dengan rapi seperti video, catatan, bahan rekaman percakapan dengan korban.

Adapun macam-macam bentuk pedofilia, antara lain :<sup>21</sup>

- 1) *Fixated* (Pedofilia Tipe Eksklusif)

Sesorang yang hanya menyukai anak kecil dan tidak tertarik dengan orang dewasa.

- 2) *Regressed* (Pedofilia Tipe Non Eksklusif)

<sup>20</sup> Heri Cahyono, Suhono, Aisyah Khumairo, Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah strategi dalam Mengatasi Amoral), *jurnal menejemen kepemimpinan dan supervisi Pendidikan*, 2 (2018) 18

<sup>21</sup>Desita Rahma Setia Wati, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Kejahatan Pedofilia di Indonesia*, ( Skripsi,Universitas Sebelas Maret, 2010) [https://www.google.com/search?q=Desita+Rahma+Setia+Wati%2C+Tinjauan+tentang+Perlindungan+Hukum+terhadap+Korban+Tindak+Kejahatan+Pedofilia+di+Indonesia%2C+\(+Skripsi%2CU niversitas+Sebelas+Maret%2C+2010\)](https://www.google.com/search?q=Desita+Rahma+Setia+Wati%2C+Tinjauan+tentang+Perlindungan+Hukum+terhadap+Korban+Tindak+Kejahatan+Pedofilia+di+Indonesia%2C+(+Skripsi%2CU niversitas+Sebelas+Maret%2C+2010))

Pedofilia model ini umumnya yaitu seorang laki-laki dewasa yang telah memiliki ikatan pernikahan yang tertarik pada anak perempuan bermur 8 atau 10 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pedofilia model ini adalah orang dewasa yang tertarik pada orang dewasa dan juga anak-anak.

### 3) *Cross Sex* Pedofilia

Pada kasus pedofilia model ini, pelaku menempatkan diri sebagai teman bagi korban. Lalu, secara bertahap pelaku melibatkan korban kedalam hubungan seksual yang sifatnya tidak memaksa. Dan pelaku pedofilia model ini biasanya adalah seorang laki-laki dewasa yang suka menyentuh anak perempuan.

### 4) *Same Sex* Pedofilia

Pelaku pedofilia model ini suka melakukan aktifitas seksualnya bersama dengan anak-anak sesama jenis juga melakukan kepada orang dewasa yang berlawanan jenis.

### 5) Pedofilia Perempuan

Pedofilia umumnya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Namun, perempuan juga bisa mengindap pedofilia meskipun jarang dilaporkan. Hal ini mungkin disebabkan karena sifat perempuan yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang negatif sehingga kasus pedofilia perempuan jarang dilaporkan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Desita Rahma Setia Wati, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Kejahatan Pedofilia di Indonesia*, ( Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010) [https://www.google.com/search?q=Desita+Rahma+Setia+Wati%2C+Tinjauan+tentang+Perlindungan+Hukum+terhadap+Korban+Tindak+Kejahatan+Pedofilia+di+Indonesia%2C+\(+Skripsi%2C+Univ+Sebelas+Maret%2C+2010\)](https://www.google.com/search?q=Desita+Rahma+Setia+Wati%2C+Tinjauan+tentang+Perlindungan+Hukum+terhadap+Korban+Tindak+Kejahatan+Pedofilia+di+Indonesia%2C+(+Skripsi%2C+Univ+Sebelas+Maret%2C+2010))

Di Indonesia kasus pedofilia masih banyak terjadi, seperti halnya yang baru-baru terjadi seorang anak umur 14 tahun yang dibawa kabur dengan alasan untuk memijat. Di Indonesia menjadi tempat favorit para pelaku pedofilia terutama di kawasan Bali, hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelaku *pedofilia* yang berasal dari asing yang berdatangan dan menjadikan anak-anak Indonesia sebagai korban mereka.

b. Pengetian Pedofilia Perspektif UU No.35 Tahun 2014

Pedofilia adalah kelainan seksual pada seseorang yang mana memiliki ketertarikan terhadap anak di bawah umur. Atau sebuah penyimpangan seksual yang mana anak kecil menjadi objek fantasi seksual.

Adapun pelecehan seksual yang di maksud di dalam UU No. 35 Tahun 2014 *jo* UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:

1. Persetubuhan

Persetubuhan yang dimaksud adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap perempuan dengan kategorinya masih anak di bawah umur<sup>23</sup>, persetubuhan ini di ataur dalam pasal 76D UUPA dengan isi sebagai berikut :

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor:Politeia,1995), hal.209

<sup>24</sup> Pasal 76D UUPA

Dengan begitu seseorang yang melakukan persetubuhan disertai ancaman dan kekerasan terhadap anak dibawah umur akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

## 2. Perbuatan cabul.

Perbuatan cabul adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa yang memaksa melakukan perbuatan yang melanggar kehormatan terhadap anak di bawah umur,<sup>25</sup> adapun larangan dalam perbuatan cabul ini di atur dalam pasal 76E UUPA dengan isi sebagai berikut.

*“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”<sup>26</sup>*

Dengan kata lain seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut, maka mendapat hukuman sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

## 3. Eksploitasi

Adapun yang dimaksud eksploitasi disini adalah mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan pelaku baik itu keuntungan ekonomi atau kepuasan seksual, adapun eksploitasi ini di atur dalam pasal 76I UUPA dengan isi sebagai berikut:

*“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual kepada anak”<sup>27</sup>*

<sup>25</sup> Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal.212

<sup>26</sup> Pasal 76E UUPA

<sup>27</sup> Pasal 76I UUPA

Dengan begitu bagi seseorang yang melanggar dengan melakukan eksploitasi terhadap anak akan mendapatkan hukuman.

c. Ciri-Ciri Pedofilia

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak bisa mencakup dari kontak dan interaksi fisik yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa. Dimana anak digunakan pelaku sebagai pratek stimulasi seksual, yang mana pelaku disini memiliki kekuatan atas kendali korban, termasuk di dalamnya melakukan kontak fisik yang tidak pantas, menyebabkan anak melihat atau menyaksikan tindakan seksual, mengikut sertakan anak dalam pembuatan pornografi.

Dalam kaitannya dengan hal ini, terdapat beberapa karakteristik utama yang dimiliki oleh pedofilia yaitu:<sup>28</sup>

1. Bagi pelaku heteroseksual, memiliki pekerjaan yang rendah dibanding dengan masyarakat lainnya, memiliki sikap yang baik layaknya orang normal pada umumnya dan tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Umumnya pelaku sudah pernah menikah namun memiliki kegagalan didalam pernikahan.
2. Bagi pelaku homoseksual, mereka miliki riwayat menyukai sesama jenis yang usianya masi anak-anak dan ini terjadi ketika

---

<sup>28</sup> Heri Cahyono, Suhono, Aisyah khumairo, "Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral)", *Jurnal Menejemen, kepemimpinan, dan supervisi pendidikan*, 3(2018). 5

seseorang menjadi korban homoseksual yang ganas, sehingga dia menempatkan diri menjadi pelaku pedofilia homoseksual.

3. Pelaku pedofilia secara umum, seorang pria dewasa yang terlihat seperti pekerja keras, memiliki sifat penyayang terutama kepada anak kecil, berpendidikan tinggi, religius, dan mendapatkan korban dengan cara menentukan korbannya dan memiliki perasaan untuk segera mendapatkannya.

Dengan mengetahui ciri-ciri dari pelaku pedofilia tersebut, kewaspadaan masyarakat terhadap adanya pedofilia harus ditingkatkan. Peran dari orang tua yakni harus selalu memberikan pengawasan yang lebih terhadap anak-anak mereka agar tidak menjadi korban dari pelaku *pedofilia*. Selain mewaspadaikan anak, hendaknya orang tua juga memberikan pengawasan kepada orang terdekat. Apabila anak memiliki perubahan sikap, ada baiknya orang tua peka dan dapat berkomunikasi dengan anak dan menemukan pemecahan masalah.

#### d. Penyebab Pedofilia di Indonesia

Perilaku seksual dapat ditentukan dengan faktor-faktor yang kompleks, hal ini dapat dipengaruhi dengan adanya hubungan sosial dan budaya disekitarnya. Misalnya, seseorang yang memiliki kepentingan seperti dokter harus mengetahui beragam variasi mengenai perilaku seksual di lingkungannya, seorang dokter dapat

menahan perilakunya terhadap pasiennya dan dokter tersebut menjadi tahu perilaku seksual yang abnormal.<sup>29</sup>

Pada dasarnya pedofilia sudah menjadi jaringan internasional dan Indonesia sendiri merupakan salah satu tujuan pedofilia, Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran bagi kaum pedofilia adalah sebagai berikut :

1) Lemahnya hukum di Indonesia.

Dengan lemahnya hukum perlindungan anak dan penegakannya di Indonesia membuat kaum pedofilia menjadi tidak takut. Seperti contohnya: dalam KUHP bagi pelaku pelecehan kepada anak di hukum maksimal 9 (Sembilan) tahun penjara, dengan adanya UU perlindungan anak hukum menjadi maksimal 15 tahun, padahal di Filipina pelaku pelecehan seksual terhadap anak dihukum mati. Dan dalam Undang- undang tersebut tidak adanya perlindungan bagi para korban, sehingga para korban memiliki trauma yang amat dahsyat.<sup>30</sup>

2) Lemahnya keamanan di Indonesia.

Dengan lemahnya perangkat keamanan di Indonesia membuat tindak kejahatan pedofilia semakin merajalela, karna

---

<sup>29</sup> Arrum Auliarachman, Kusyugo Cahyo, Besar Tirto Husodo, "Identifikas Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pedofilia pada Narapidana di Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta", *jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5 (2017) 456

<sup>30</sup> Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Islam", *jurnal hukum islam*, 1 (2018). 6

pada dasarnya zaman semakin canggih, dan mereka mulai menggunakan media sosial.<sup>31</sup>

### 3) Kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan menjadi faktor utama di setiap kejahatan, dengan banyak kemiskinan yang ada di Indonesia maka semakin mempermudah eksploitasi anak di bawah umur. Semakin banyak eksploitasi anak dibawah umur maka semakin banyak kasus pedofilia yang terjadi.<sup>32</sup>

#### e. Perlindungan Korban Pedofilia

Setiap anak, pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan, baik dari keluarga maupun negara yang di tinggali. Upaya perlindungan anak berarti segala bentuk kegiatan yang akan menjamin serta melindungi anak dan segala hak-haknya, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang serta ikut berpartisipasi secara optimal, yang mana sesuai dengan harkat dan martabat, dengan didalamnya termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Rieke Mustika, “ Analisis Framing Pemberitaan Media online Mengenai Kasus Pedofiliadiakun Facebook”, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20 (2017). 3

<sup>32</sup> Rieke Mustika, “Analisis Framing Peberitaan Media online Mengenai Kasus Pedofiliadiakun Facebook”, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20 (2017). 2

<sup>33</sup> UU No.35 th 2014 Tentang Pelindungan Anak Pasal 1 ayat (2) : *Perlindungan anak adalah segala segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Dengan adanya UUPA Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk merealisasikan hak-hak pada anak. Juga yang ditetapkan pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun pasal-pasal yang mengatur hak-hak pada anak yang sesuai dengan pembahasan sebagai berikut:

Pasal 9:

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(1a) Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dan kejahatan seksual serta kekerasan yang dilakukan oleh pendidikan, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lainnya.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak seperti yang di sebutkan pada ayat (1) dan dalam (1a), anak yang menyandang disabilitas berhak memperoleh Pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selain perlindungan diatas terdapat pula perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam kondisi dan situasi yang khusus, adapun disebutkan dalam pasal 59 ayat (2) huruf j bahwa anak-anak yang mendapat perlindungan khusus adalah anak korban kejahatan seksual.

Perlindungan khusus sendiri dibahas dalam pasal 1 ayat (15) dengan isi:

*“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk*

*mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”*<sup>34</sup>

Seperti halnya manusia pada umumnya setiap anak juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sehingga anak dapat melakukan pertumbuhan dengan baik. Pendapat KATZ yang kemudian dikutip oleh Muhidin , bahwasanya kebutuhan dasar yang amat penting bagi anak adalah sebuah hubungan yang sehat antara anak dan orang tua sehingga kebutuhan anak seperti perhatian, kasih sayang yang berkelanjutan, rasa aman, dan pengasuhan dapat dipenuhi oleh orang tua<sup>35</sup>

f. Bentuk Pemulihan dan Pengobatan Bagi Korban Pedofilia

Adanya kejahatan baik besar ataupun kecil akan menimbulkan trauma dan penderitaan yang dalam bagi para korban baik secara materil atau yang bukan materil. Secara teori perlindungan dilakukan secara berbeda tergantung dari seberapa penderitaan dan kerugian yang dialami oleh para korban.

Contoh: jika seseorang mengalami kejahatan seksual dan trauma dengan kejadian tersebut, maka yang harus ditangani adalah psikisnya, karena jika dengan cara materi tidak ada gunanya. Seorang anak dibawah umur yang menjadi korban kejahatan seperti, kejahatan eksploitasi secara ekonomi ataupun secara seksual. Atau korban dari

---

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (15) UUPA

<sup>35</sup> Muhidin, *Kesejahteraan Anak, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Penanggulangan Masalah Anak*, (Bandung: tahun 2003) hal 2-3

tindak kekerasan fisik berupa psikis dan seksual, dan korban dari kegiatan menyimpang seperti halnya pedofilia di atur dalam pasal 59 UU No.35 Tahun 2014 *jo* UU No.23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak adalah:

Pemerintah dan Lembaga lainnya memiliki sebuah kewajiban serta tanggung jawab untuk memberikan sebuah perlindungan yang khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas(terisolasi),anak yang dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak yang diperdagangkan,anak yang menjadi korban penyalahan narkoba(alkohol,psikotropika,dan zat adiktif lainnya), anak korban penculikan (penjualan, perdagangan), anak korban kekerasan baik secara fisik ataupun mental, anak yang menyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Didalam UU No. 23 Tahun 2002 yang direvisi menjadi UU No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, yang didalamnya mengatur bentuk perlindungan khusus kepada korban tindak kejahatan seperti, kekerasan baik fisik, mental maupun seksual, seperti pedofilia yang mayoritas korbanya adalah anak-anak, berikut pasal-pasal nya:

1. Pasal 59A : perlindungan khusus terhadap anak yang di maksud dalam pasal 59 ayat(1) dilakukan melalui upaya:
  - a) Penanganan yang cepat termasuk pengobatan atau rehabilitas secara fisik, psikis, dan sosial, serta mencegah penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya.
  - b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan
  - c) Pemberian bantuan sosial bagi anak dari keluarga tidak mampu
  - d) Pemeberian perlindungan dan pendampingan seiap proses peradilan

2. Pasal 69A: Perlindungan khusus untuk anak-anak yang mengalami tindak kejahatan seksual sebagaimana yang di maksud dalam pasal 59 ayat(2) huruf dilakukan dengan upaya:

- a) Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b) Rehabilitasi sosail
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.

Pada dasarnya penyembuhan serta perlindungan dilakukan terhadap anak korban pedofilia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara, tetapi masyarakat luas juga ikut andil dalam membawa tanggung jawab tersebut. Bentuk-bentuk perlindungan khusus yang bisa diberinkan pemerintah maupun masyarakat luas terhadap korban dari kasus tindak kejahatan pedofilia dijelaskan dalam UU No.35 Tahun 2014 *jo* UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagai berikut :

#### 1) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sebuah proses penyembuhan atau perbuatan dari sesuatu yang tidak dapat kembali normal. Adapun tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan ke kondisi asli dan melatik seseorang untuk bertindak dalam kondisi normal.<sup>36</sup>

#### 2) Konseling dan bimbingan sosial

<sup>36</sup> Ruang guru, <https://ruangguru.co/pengertian-Rehabilitasi/> diakses pada tgl 25 okt 2020

Bimbingan sosial, adalah bantuan untuk menghadapi serta memecahkan masalah pergaulan, konflik, dan penyesuaian diri untuk mewujudkan pribadi yang bisa bersosialisasi dan menyesuaikan diri dilingkungan dengan baik.

Adapun arti konseling adalah bantuan dari individu untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah kehidupannya, seperti dengan cara bertatap muka ataupun sesuai keadaannya. Pada akhirnya seseorang tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan kemampuannya sendiri.<sup>37</sup>

### 3) Bantuan medis

Pada dasarnya korban pedofilia tidak hanya terluka secara mental namun juga terluka secara fisik yang dikarenakan tindakan kekerasan seksual yang dialami korban, dengan adanya bantuan medis, tim medis dapat memberikan pemeriksaan dan perawatan sampai korban sembuh, dan juga mendapat laporan tulis yang nantinya dapat menjadi bukti jika kasusnya sampai tahap pengadilan.

Agar segala upaya pemulihan korban pedofilia dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan, maka dibentuklah komisi perlindungan anak baik daerah atau Lembaga lainnya yang memiliki jenis yang sama yaitu untuk mendukung dalam pengawasan perlindungan anak, hal ini diungkapkan dalam pasal 74 UUPA dengan isi sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Walgianto, Bimo, *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 8

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggara pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk komisi perlindungan anak Indonesia yang bersifat independent.
- 2) Dalam hal diperlukan pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah ataupun lembaga sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan di Indonesia.

Adapun tugas dari komisi perlindungan anak di Indonesia ini diatur dalam pasal 76 UUPA yang berisi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat, mengenai pelanggaran hak anak.
- 5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.
- 6) Melakukan kerja sama dengan Lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak.
- 7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum empiris. Hukum Empiris merupakan penelitian yang menjelaskan mengenai pemberlakuan hukum atau Implementasi terhadap hukum tertentu secara *in action* pada setiap peristiwa dalam masyarakat, dan segala informasinya didapat dengan langsung datang ke lapangan.<sup>38</sup> Jenis penelitian bisa dilihat dari sifat, tujuan, sudut penerepan, dan bentuk, adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti lebih mengacu kepada penelitian lapangan (*field reseach*).<sup>39</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat sosio legal, yang maksudnya yaitu menggambarkan kejadian nyata yang terjadi di kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) Kab. Ngawi, yang kemudian dianalisa secara kata. Sedangkan yang dimaksud dari sosio legal sendiri yaitu pendekatan penelitian berbasis ilmu hukum yang didalamnya menggunakan rujukan dari ilmu-ilmu sosial, yang termasuk didalamnya antara lain ilmu sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hulum, studi politik

---

<sup>38</sup> Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 123

<sup>39</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prsedur Penelitian : suatu pemdekatan Praktik* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), 10

peradilan, juga ilmu perbandingan dan keilmuanyang lainnya. Dan pendekatan ini ada untuk dapat memahami hukum secara lebih holistik.

Pendekatan yang digunakan adaah deskriptif analatis yang mana prosedur dan pemecaan masalah dilakukan sesuai fakta dilapangan.<sup>40</sup>

Mengingat bahwa deskriptif adalah suatu metode yang meneliti tentang suatu objek, suatu kondisi atau suatu system pemikiran maupun peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.<sup>41</sup> Dengan begitu data yang dibutuhkan bukan berupa angka-angka, tetapi data yang berupa narasi atau kalimat berdasarkan wawancara, catatan lapangan, dan dokumen kantor.

### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) Kab. Ngawi yang beralamat di Jl. Untung Suropati No.35, Suberejo, Central Karang, Kec.Ngawi, Kab.Ngawi, Jawa Timur.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung terjun ke lapangan, sumber data wawancara langsung kepada narasumber, sehingga narasumber dapat langsung memberikan informasi secara actual dan argument yang didapatkan peneliti dapat dipertanggung jawabkan

---

<sup>40</sup> Nalee Victor, "Studi Sosio-legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47 (2016) 386

<sup>41</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1986) ,51

keasliannya. Jenis wawancara adalah wawancara terstruktur yang mana pertanyaan sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya dan informan mendapatkan pertanyaan yang sama.<sup>42</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penunjang yang diambil tanpa harus pergi kelapangan<sup>43</sup>. Dan merupakan data pelengkap meliputi buku-buku, jurnal dan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menjadi referensi terhadap topik bahasan yang terkait dengan judul atau tema penelitian yang diangkat, yaitu buku-buku ataupun perundang-undangan yang isinya mengacu pada judul penelitian mengenai pelanggaran tindak kejahatan pedofilia.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh suatu informasi secara lisan sesuai dengan topik yang dicari.<sup>44</sup> Dan penulis menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara berstruktur yang pertanyaannya sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya dan setiap informan diberi

---

<sup>42</sup> Haris Kerdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011) 121

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

<sup>44</sup> Moleong, Lexy j, *Metodologi Penelitian Kkualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

pertanyaan yang sama.<sup>45</sup> Wawancara dalam penelitian ini dipergunakan Sebagian besar mengungkapkan apakah pelayanan perlindungan anak yang diterapkan oleh P2TP2A sudah sesuai dengan yang ada dalam undang-undang.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi ini guna menunjang penelitian dengan data-data tentang variable yaitu catatan, buku serta literature yang didapat dari kantor UPTD P2TP2A yang mana berhubungan topik penelitian.

## F. Penentuan Informan

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan dua sampel yaitu puposive sampling yaitu berdasarkan pertimbangan peneliti dan juga ciri-ciri tertentu dan kemudian dilanjutkan dengan snowball sampling sebagai rekomendasi darai informan pertama.<sup>46</sup>

- 1) Gatot Kariyanto S.E ( Kepala UPTD)
- 2) Riska Affarissahayu S.K.M (Staf UPTD P2TP2A Kab.Ngawi)
- 3) Dwi Retno Sugiastuti S.SOS (Seksi Perlindungan Anak)

## G. Metode Pengolahan Data

Agar penelitian lebih terarah, peneliti mengelola data yang sudah didapatkan, adapun metode dan proses pengelolaan data diantaranya yaitu:

- a. Pemeriksaan *edit*

<sup>45</sup> Imami Nur Rahmawati, “ Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jrnal Keperawatan Indonesia*, 11 (2007) 36

<sup>46</sup> Amiruddin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2006), 106

Data yang sudah terkumpul diperiksa ulang, seperti hasil wawancara dari narasumber seperti pengurus Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngawi. Kemudian data yang telah terkumpul diseleksi kembali dan disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan focus penelitian.<sup>47</sup>

b. Klasifikasi (*classifying*)

Proses selanjutnya adalah mengklasifikasi data-data yang telah melewati tahap pemeriksaan, focus dari pokok pembahasan yang dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada yaitu tentang upaya perlindungan korban pedofilia.

Dalam hal ini penulis memasukkan hasil wawancara dengan P2TP2A Kab.Ngawi dan hasil temuan dari literatur-literatur yang sesuai dengan tujuan penulisan.<sup>48</sup>

c. Analisis

Analisis adalah menganalisa hubungan data mentah yang telah diperoleh dari informan, yang nantinya akan dipaparkan kembali melalui kata yang lebih tepat dan mudah dipahami juga dapat dicerna oleh berbagai kalangan. Hal ini dapat memudahkan peneliti untuk melakukan proses analisis dan menarik kesimpulan.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian, yang didalamnya membahas tentang inti dari hasil penelitian atau analisis

---

<sup>47</sup> Abu achmadi dan Chalid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2005), 85

<sup>48</sup> Lexy j.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Rosdakarya,1993),104-105

yang telah dilakukan. Sebagai jawaban dari beberapa rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya yang selanjutnya akan diuraikan dan disusun secara sistematis dan terperinci.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum tentang P2TP2A (Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Ngawi**

##### **1. Profil UPTD P2TP2A Kabupaten Ngawi**

Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) merupakan unit yang menyelenggarakan terkait penyedia layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komite untuk meningkatkan kualitas hidup untuk perempuan dan anak, serta menghapus segala bentuk diskriminasi termasuk didalamnya kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Untuk dapat melaksanakan perlindungan yang dimaksud maka dibentuklah P2TP2A di setiap daerah.

P2TP2A ngawi sendiri dibentuk oleh pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi No.2 Tahun 2016 tentang Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak, dan unitnya berada dalam naungan atau koordinasi BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB).

P2TP2A memiliki misi berupa ”Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”.

## **2. Tujuan UPTD P2TP2A**

Tujuan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tanpa diskriminasi.
- b. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, dan hukum.
- c. Menyediakan data dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- d. Membangun jaringan kerja sama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan dunia usaha dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
- e. Mewujudkan pelayanan minimal bagi masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam hal perlindungann terhadap perempuan dan anak.
- f. Menyelenggarakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan

bertindak sesuai dengan prosedur yang mengacu pada SPM bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

### **3. Tugas dan fungsi UPTD P2TP2A**

Tugas pokok UPTD P2TP2A adalah sebuah badan yang dibentuk pemerintah untuk menaungi dan memberikan sarana pelayanan berupa pemberdayaan dan perlindungan terhadap korban dari tindak kekerasan terkhusus bagi perempuan dan anak. UPTD P2TP2A merupakan badan yang berbasis masyarakat yang struktur organisasinya disesuaikan dengan prioritas kebutuhan juga permasalahan yang menjadi factor yang harus ditangani juga sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian, UPTD P2TP2A memiliki fungsi agar memberikan fasilitas berupa penyedia pelayanan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang meliputi pelayanan untuk perempuan dan anak. Selain itu, P2TP2A juga bisa menjadi tempat pemberdayaan seperti melaksanakan pelatihan terhadap kader baru yang memiliki komitmen dan yang memiliki kepedulian besar terhadap kesejahteraan perempuan dan anak dari segala aspek seperti pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, dan juga perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi termasuk tindak kejahatan kekerasan juga perdagangan orang. Selanjutnya, P2TP2A juga dapat bekerjasama untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan dan anak dari korban kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibentuk dengan tujuan sebagai wadah penyelenggara yang mempunyai tugas untuk memebrikan pelayanan juga perlindungan bagi mereka para perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan kekerasan, yang meliputi :

- a. P2TP2A memiliki tugas yaitu menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi atau korban tindak kejahatan kekerasan.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki fungsi yaitu:
  - 1) Penyusunan rencana kerja.
  - 2) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif guna mencegah kekerasan kepada perempuan dan anak.
  - 3) Penanganan pengaduan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak tindak kejahatan kekerasan.
  - 4) Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak tindak kejahatan kekerasan.
  - 5) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi sosial maupun psikologi bagi perempuan dan tindak kejahatan kekerasan.

- 6) Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak tindak kejahatan kekerasan.
- 7) Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban tindak kejahatan kekerasan.
- 8) Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- 9) Menyelenggarakan pelayanan dalam hal korban yang terancam jiwanya atau diduga terancam dan membutuhkan pendampingan lebih lanjut, maka sementara korban ditempatkan dirumah aman.
- 10) Menyelenggarakan koordinasi dan membangun jaringan kerja.
- 11) Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan.

#### **4. Bentuk Kegiatan UPTD P2TP2A Kabupaten Ngawi**

Bentuk-bentuk kegiatan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Kabupaten Ngawi, sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi terhadap perempuan dan anak korban dari tindak kejahatan kekerasan.
- b. Menyediakan dan Memberikan informasi tentang layanan kepada perempuan dan anak korban dari tindak kejahatan kekerasan juga upaya pencegahannya.

- c. Menyiapkan rujukan dan rekomendasi bagi perempuan dan anak korban dari tindak kejahatan kekerasan.
- d. Menyediakan pelayanan medis, psikolog dan pendampingan serta pemulihan bagi perempuan dan anak dari tindak kejahatan kekerasan.
- e. Menyediakan pelayanan hukum dan bantuan hukum berupa penyelidikan, pendampingan dan konseling hukum yang bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
- f. Menyediakan pelayanan reintegrasi, pemulangan, dan juga perlindungan terhadap kesejahteraan terhadap korban tindak kejahatan kekerasan.
- g. Melakukan penyuluhan upaya penyelesaian tindak kejahatan kekerasan kepada perempuan dan anak.
- h. Melakuakn pelatihan terhadap pendamping penanganan.
- i. Merekapitulasi dan melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas kepada tim pengarah sebagai bahan laporan kepada Bupati daerah.

## **5. Dasar Hukum UPTD P2TP2A**

Berikut dasar hukum yang dianut tim UPTD P2TP2A :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Yang kemudian dirubah ke Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.<sup>49</sup>

## **6. Struktur organisasi UPTD P2TP2A**

Pengorganisasian UPTD P2TP2A disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan wilayah. Untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya, dalam membentuk sarana tersebut pemerintah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan Lembaga masyarakat dan organisasi baik dari sektor usaha atau swasta.

Selanjutnya, koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam menangani kasus dari tindak kejahatan merupakan hal penting yang tak boleh terlewatkan. Seperti para pengelola, penurus juga para relawan yang terlibat dalam UPTD P2TP2A juga Lembaga-lembaga yang terlibat dan sekor pemerintah yang terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian. Lalu juga para relawan yang mendampingi korban seperti, psikolog, pekerja sosial, advokat atau tenaga kerhaniawan yang dilaksanakan secara professional. Lalu, peranan dari masyarakat juga penting dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Profesionalisme dan

---

<sup>49</sup> SOP P2TP2A 2020

Kerjasama yang baik juga prosedur operasional layanan secara terpadu diperlukan agar dalam pelaksanaan pelayanan untuk korban dapat terlaksana secara optimal.

Berikut struktur organisasi UPTD P2TP2A Kabupaten Ngawi:

- a. Penanggung jawab
  - 1) Ir. H. Budi Sulistyono
  - 2) Ony Anwar harsono
- b. Penasehat
  - 1) Drs Heri Suprpto
- c. Kepala UPTD P2TP2A
  - 1) Gatot Kariyanto, SE
- d. Bidang pemberdayaan perempuan
  - 1) Seksi pelembagaan pengatusutamaan gender  
Tutik Wuyandari
  - 2) Seksi kualitas hidup perempuan  
Aniessa Septiana, S.AB
  - 3) Seksi perlindungan hak perempuan  
Qurotul'aini, SIP
- e. Bidang perlindungan anak
  - 1) Seksi Perlindungan Anak  
Dwi Retno Sugiastuti, S.sos
  - 2) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak  
Insiati, SE

3) Seksi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan anak

Rizca Afrissahayu, SKM

f Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Pergerakan, dan  
Informasi

Puji Sulistyawati

g Kasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi  
Keluarga

Purnomo, S.soS

## **B. Paparan Data dan Analisis Data**

### **a. Pendampingan UPTD P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap korban pedofilia**

Dari beberapa paparan tentang UPTD P2TP2A diatas dapat disimpulkan bahwa UPTD P2TP2A ada untuk berperan sebagai : lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan atau perlindungan kepada perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan dalam upaya pemenuhan informasi serta kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, dan hukum tanpa diskriminasi. Selanjutnya dapat menyediakan pelayanan berupa data juag informasi tentang perlindungan bagi mereka kornban dari tindak kekerasan. Lalu, memebangun jaringan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah dan dunia usaha dan juga masyarakat, dalam upaya penanganan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan.

Kemudian mewujudkan pelayanan minimal bagi masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam hal perlindungan kepada perempuan dan anak. Berupa penyelenggaraan dari kasus yang perlu rujukan dan pelayanan kesehatan juga konseling dan bertindak sesuai dengan SPM pada pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan.

Tindak kejahatan pedofilia termasuk dalam kejahatan kesususilaan yang memiliki dampak sangat negatif bagi korban yang notabene adalah seorang anak-anak. Umumnya anak korban dari kejahatan pedofilia akan mengalami dua trauma baik itu dalam jangka pendek ataupun panjang, merekapun akan mengalami luka pada fisik maupun psikisnya. Salah satu contoh dari gangguan fisik yang dialami misalnya seperti tertular HIV AIDS, atau penyakit kelamin lainnya, sedangkan gangguan mental seperti mengalami depresi berat, trauma berkepanjangan yang kemudian bisa saja terbawa sampai dewasa ataupun mengalami penyimpangan seksual, kemudian yang paling menakutkan apabila korban dari kejahatan pedofilia memiliki kecenderungan menjadi pelaku kejahatan yang sama dimasa depannya.<sup>50</sup>

Modus pelaku pedofilia untuk menjerat korbanya bermacam-macam mulai dari mengasihani korban atau memberi kebutuhan misal seperti uang saku, baju atau berkedok mengadopsi korban, dan kemudian akan

---

<sup>50</sup>Desita Rahma Setia Wati, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Kejahatan Pedofilia di Indonesia*, ( Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010) [https://www.google.com/search?q=Desita+Rahma+Setia+Wati%2C+Tinjauan+tentang+Perlindungan+Hukum+terhadap+Korban+Tindak+Kejahatan+Pedofilia+di+Indonesia%2C+\(+Skripsi%2CU+niversitas+Sebelas+Maret%2C+2010\)](https://www.google.com/search?q=Desita+Rahma+Setia+Wati%2C+Tinjauan+tentang+Perlindungan+Hukum+terhadap+Korban+Tindak+Kejahatan+Pedofilia+di+Indonesia%2C+(+Skripsi%2CU+niversitas+Sebelas+Maret%2C+2010))

berkembang lagi seiring berjalanya waktu. Pedofilia kebanyakan ditemukan ditempat-tempat wisata yang cukup banyak warga asing kunjungi. Dikarenakan kebanyakan pelaku pedofilia yang tertangkap adalah warga berkebangsaan asing dan Indonesia merupakan salah satu tempat tujuan para pelaku tindak kejahatan pedofilia jaringan internasional.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Rohman dalam seminarnya yang bertema Tahta Pedofilia di Istanadofi Pulau Dewata (sebuah pengalaman penelitian antropologi dari gunung Agung Bali) yang diterbitkan di kampus UGM Yogyakarta, yang di dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penduduk local bali, kaum pedofil sudah ada dibali sejak tahun 70-an. Umumnya para pedofil mengelabui korbanya yaitu anak-anak dengan cara memberi uang, jajan, pakaian secara berlebihan atau bahkan mengangkat mereka sebagai salah satu anak angkatnya dan mengaku sebagai pekerja sosial LSM.<sup>51</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, latar belakang utama meningkatnya kasus pedofilia di indonesia adalah karena alasan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan yang terjadi di indonesia.<sup>52</sup> Lemahnya hukum di indonesia tentang perlindungan hukum yang mengatur tentang sanksi dari tindak pidana kejahatan pedofilia. Juga kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga

---

<sup>51</sup> Ratih Probosiwi, Daud Bahransyaf, pedofilia dan kekerasan Seksual: Masakah Dalam Perlindungan Anak, *sosio Informa* vol 1 (1) 2015. 5


<sup>52</sup> Nur Hayati, "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Seksual (Pedofilia)", *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14 (2014), 70

anak untuk terjauh dari tindak kejahatan kekerasan seksual atau pedofilia tersebut.

Sebagai upaya dalam penanganan pendampingan terhadap korban pedofilia. Berikut bagan yang menjelaskan tentang beberapa alur sitem informasi dan alur penanganan korban dari Tindak Kejahatan Pedofilia:

Bagan 1.1

Alur Sistem Informasi<sup>53</sup>






Demikian, bagan diatas menguraikan tentang bagaimana alur sistem informasi dan bagaimana prosedur pelaporan terkait kasus pedofilia yang terjadi di Kabupaten Ngawi dibawah wewenang UPTD P2TP2A. Pada bagan diatas dijelaskan bahwa perangkat yang ikut andil dalam penanganan kasus kejahatan pedofilia pada anak di Kabupaten Ngawi adalah pihak puskesmas, kecamatan, kepolisian, dan LSM. Dijelaskan pula bahwa jika kasus ingin diselesaikan dengan baik, maka harus ada kerja sama yang baik antara pihak keluarga korban dan beberapa pihak yang bertanggung jawab menangani kasus tindak kejahatan pedofilia di Kabupaten Ngawi.

Dalam menyukksesan penangan dari kasus kejahatan pedofilia, bukan mencangkup dari UPTD P2TP2A saja. Tapi banyak pihak yang harus ikut andil dalam menangani kasus tersebut. Agar kasus sukses dan penanganan terhadap korban dapat berjalan dengan baik, diatas itu para pihak yang terkait harus berkoordinasi dengan baik juga harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin tanpa meninggalkan satu kewajiban apapun. Agar korban mendapat penangan dengan cepat dan tepat agar tidak berlarut- larut dan tersangka dapat diadili dengan seadil mungkin sesuai dengan hukum yang telah dianut oleh negara.

Selanjutnya, setelah kasus dilaporkan kepada polisi dan ditindak lanjuti oleh pihak P2TP2A berikut adalah alur penanganan pengaduan Kabupaten Ngawi untuk korban tindak kejahatan pedofilia.

Bagan 1.2



<sup>54</sup> Alur dan SOP Penanganan UPTD P2TP2A



## Pencatatan dan Pelaporan

Seperti yang digambarkan pada bagan diatas bahwa, penjelasan tentang alur pelayanan penanganan pengaduan yang dilakukan oleh pihak P2TP2A dimulai pada proses pengaduan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung ataupun menyediakan rujukan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, selanjutnya setelah pengaduan diterima dilakukan identifikasi terhadap kasus. Identifikasi meliputi bagaimana kasus tersebut lalu melakukan wawancara dengan pihak korban dan beberapa saksi yang ada lalu melakukan *Assesment* kebutuhan korban dan memfokuskan informasi tentang kasus. Selanjutnya bahan dari kasus tersebut yang dibutuhkan seperti rekomendasi layanan lanjut, surat rujukan , admistrasi/pengarsipan, pencatatan dan pelaporan.

Selanjutnya, bagaimana pandangan mengenai UU no.35 tahun 2014. Pada penelitian ini berfokus pada pasal 59 yang menjelaskan tentang Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Lalu, penelitian ini yang berfokus pada proses pendampingan dari badan UPTD P2TP2A untuk melaksanakan tugasnya sebagai unit daerah yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi, dan berbagai macam kekerasan dan kejahatan seksual seperti

tindak kejahatan pedofilia yang marak terjadi pada anak. Dan dari kesimpulan peneliti berbicara tentang isi undang-undang yang mengatur badan pemerintah untuk melakukan tugasnya sebagai badan yang melindungi perempuan dan anak. P2TP2A melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan struktur tatanan yang jelas dan sesuai dengan hukum negara yang berlaku.

Seperti pada data yang diperoleh peneliti bahwa Kabupaten Ngawi dalam periode 3 tahun terakhir tentang jumlah kejahatan pedofilia yang terjadi mengalami beberapa penurunan yang cukup signifikan.

Berikut Tabel tentang kejahatan yang dialami anak dan perempuan di Ngawi, pada periode 3 tahun terakhir :

Tabel 2.1.1 Data Jenis Kekerasan Dialami Anak Kabupaten Ngawi

NO	JENIS KEKERASAN	2018	2019	2020
1.	FISIK/ANIAYA	11	2	7
2.	PSIKIS	3	10	2
3.	PENCURIAN	4	3	4
4.	PEDOFILIA	15	15	8
5.	PENELANTARAN	-	1	-
6.	TRAFFICKING	-	-	-
7.	PENCULIKAN	-	-	-
8.	KECELAKAAN KERJA	-	1	-
JUMLAH		33	32	21 <sup>55</sup>

<sup>55</sup> DATA KEKERASAN ANAK UPTD P2TP2A

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa peran UPTD P2TP2A cukup berpengaruh dalam menekan kasus kejahatan pedofilia di kabupaten Ngawi. Seperti yang tertera pada tabel diatas, pada tahun 2018 Jumlah kejahatan pedofilia mencapai 15 kasus dari beberapa jenis kejahatan pada anak. Angka ini cukup tinggi dibandingkan pada tahun-tahun berikutnya, yang pada tahun 2019 mencapai angka 15 kasus yang mana ada penurunan meskipun itu hanya mencapai satu angka. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai angka 8 kasus, dan itu merupakan suatu penurunan yang sangat signifikan dari pada 2 tahun sebelumnya. Dan tindakan kekerasan yang paling banyak dialami anak pada 3 tahun terakhir yaitu kekerasan asusila.

Sayangnya dalam wawancara yang telah dilakukan pihak UPTD P2TP2A tidak berkenan untuk memberikan data lengkap terkait kasus-kasus dari para korban yang telah mereka tangani. Dan, itu merupakan kode etik penting yang telah mereka jaga sehingga data korban yang kasusnya pernah mereka tangani menjadi sangat dijaga kerahasiaanya. Itu menunjukkan seberapa pihak UPTD P2TP2A sangat menjaga kerahasiaan data dari korban-korban tindak kekerasan seksual baik yang menimpa anak-anak bahkan perempuan sekalipun.

Berdasarkan hasil wawancara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ngawi. Peneliti menemui Rizca Afrissahayu, SKM selaku staff Seksi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dikantornya dan beliau memberi keterangan tentang pendampingan korban

dan Penurunan kasus Pedofilia di kabupaten Ngawi pada tahun 2020 sebagai berikut:

“Pedofilia itu masuk ke kejahatan seksual, ditahun 2020 kasus menurun tidak seperti tahun 2018 dan 2019 yg kasusnya mencapai 30an ke atas. Benar mungkin karena pandemi ini kasus pedofilia ini berkurang. Itu pun yg terdata hanya yg melapor saja, karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk tidak melapor. Kasus kejahatan ini merupakan kasus yg sangat sensitive dimasyarakat, jika ada anak yg menjadi korban pelecehan seksual mereka malah menganggap ini aib, jadi mereka lebih memilih diam. Mungkin ada banyak sekali korban dari kasus ini sebenarnya, hanya saja para korban enggan untuk melapor, dan lagi alur melapor yang tidak efisien membuat mereka yang menjadi korban tidak mau melapor”<sup>56</sup>

Selanjutnya menurut Dwi Retno Sugiastuti, S.sos selaku staff P2TP2A Seksi Perlindungan Anak menjelaskan tentang faktor engganya para korban untuk melapor, sebagai berikut:

“Kasus kejahatan seksual ataupun kasus pedofilia pasti banyak memakan korban, tetapi kenapa yang melapor hanya sedikit? Pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat menganggap kasus ini sebagai hal yang perlu ditutupi. Kedua, terkadang orang tua tidak mau ribet. Karena, jika melaporkan kasus ini mereka tidak langsung ke kantor P2TP2A. Tapi, harus lapor ke kantor polisi dahulu kemudian polisi menyampaikan ke pihak P2TP2A untuk penanganan lanjutnya.”<sup>57</sup>

Selanjutnya, Gatot Kariyanto, SE selaku ketua P2TP2A menjelaskan kemungkinan penyebab penurunan pedofilia di Ngawi:

“Penurunan kasus Pedofilia di kabupaten Ngawi pada tahun 2020 bisa jadi adanya pandemi covid-19 yang sedang terjadi, dikarenakan

<sup>56</sup> Rizca Afrissahayu, SKM, *wawancara* (Ngawi, 20 Maret 2020)

<sup>57</sup> Dwi Retno Sugiastuti, S.sos, *wawancara* (Ngawi, 20 Maret 2020)

pada pandemi semua sekolah diliburkan sehingga kebanyakan waktu anak dihabiskan dirumah dan anak menjadi semakin aman karena, dibawah pengawasan orang tua secara langsung. Dan lagi menurut saya pribadi alur pendaftaran ini sangat ribet, sehingga data kasus tahun ini lebih rendah dari sebelumnya<sup>58</sup>

Dari beberapa penjelasan tersebut, berkurangnya kasus pedofilia di kabupaten Ngawi bukan hanya karena pandemi covid-19 yang sedang melanda. Tetapi, Kasus pedofilia merupakan kasus yang sangat sensitif bagi masyarakat. Jadi, masih banyak masyarakat yang tidak melapor terkait kasus pedofilia yang terjadi. Bagi sebagian orang, jika ada anak yang menjadi korban pelecehan seksual dari tindak kejahatan pedofilia, bagi mereka ini merupakan suatu aib yang perlu mereka tutupi, jadi sebagian orang masih memilih bungkam dan tidak melaporkan kejahatan pedofilia yang menimpa mereka.

Selain enggan dan malu yang menjadi faktor korban tidak melapor, orang tua korban justru malas untuk melapor dikarenakan alur pelaporan yang cukup rumit dan tidak bisa diselesaikan di satu tempat saja. Jika ingin melapor mereka harus melalui kantor polisi terlebih dahulu, lalu pihak polisi melapor ke P2TP2A, setelah itu baru kasus akan segera ditindak lanjuti. Bukan hanya membuat pihak dari korban malas, namun alur yang seperti ini juga akan menghambat proses penanganan kasus tindak kejahatan secara cepat dan tepat.

---

<sup>58</sup> Gatot Kariyanto, SE, *wawancara* (Ngawi, 20 Maret 2020)

**b. Implementasi UU No.35 Tahun 2014 Dalam Pendampingan Korban Pedofilia Perspektif Teori Soerjono Soekanto**

Berikut beberapa faktor-faktor penerapan hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan berikut uraiannya.<sup>59</sup>

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya

namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dalam kegiatan pendampingan korban dari tindak kejahatan pedofilia yang dilakukan, UPTD P2TP2A mengangkat beberapa hukum yang digunakan diantaranya:

Tabel 3.1.1 Landasan Hukum UPTD P2TP2A<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 110

<sup>60</sup> SOP UPTD P2TP2A

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1.	Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.	1.	Memahami dengan baik pelayanan yang harus diberikan tugas;
2.	Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .	2.	Memahami dengan baik tahapan proses yang harus dilaksanakan;
3.	Peraturan daerah Kabupaten Ngawi No 14 tentang perlindungan anak	3.	Memahami dengan baik acuan standar pelayanan minimal yang dipenuhi;
4.	Peraturan daerah No 15 tentang kekerasan dalam rumah tangga	4.	Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan permasalahan dalam setiap tahapan. <sup>61</sup>
5.	Peraturan Bupati Ngawi No 2 tentang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak		

Dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan:<sup>62</sup>

*“Pemerintah dan lembaga negara yang bersangkutan berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psokotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”*

<sup>61</sup> SOP UPTD P2TP2A

<sup>62</sup> PP No. 2 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kemudian, Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan pedofilia, antara lain sebagai berikut:<sup>63</sup>

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Selanjutnya :

#### Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk saat pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pembahasana hanya sampai pada 59A poin (a) yang berbunyi:

*“Penanganan yang cepat, termasuk saat pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.”<sup>64</sup>*

<sup>63</sup> UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan dari UU No, 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>64</sup> UU No.35 Tahun 2014, Pasal 59A poin (a)

Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) merupakan lembaga Daerah yang berperan sebagai badan penanggung jawab atas pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak dan Perempuan. Khususnya bagi mereka para korban tindak kejahatan seksual khususnya kejahatan pedofilia.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi Hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Kabupaten Ngawi berdasarkan hasil wawancara, diperoleh tentang proses pendampingan pemulihan dan pengobatan korban secara cepat, tepat dan aman, Rizca Afrissahayu, SKM selaku seksi pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak memberikan pandangan, sebagai berikut :

“Kami melakukan penanganan yang tepat sesuai dengan protokol yang ada, jadi kami mendapat laporan dari kepolisian kemudian kami ambil alih. Selanjutnya kami menemani korban ke psikolog dan ke rumah sakit untuk

penanganan pendampingan pemulihan dari trauma yang dialami juga untuk pengobatan yang korban perlukan.”<sup>65</sup>

Kemudian bagaimana alur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di kabupaten Ngawi, sebagai berikut : Tahap pertama sebelum mendapat penanganan korban atau keluarga bisa datang langsung ke P2TP2A dengan datang sendiri atau mendapat surat rujukan dari koordinator pihak yang terkait. Selanjutnya penanganan dari pengaduan korban kepada pihak P2TP2A ditindak lanjuti dengan berbagai pelayanan seperti :

1. Pelayanan Kesehatan, meliputi :
  - a. Pelayanan di Puskesmas
  - b. Pelayanan RS (Rumah Sakit)
2. Pelayanan rehabilitasi, meliputi :
  - a. Konseling
  - b. Rumah Aman
  - c. Pembimbingan Rohani
3. Pelayanan Hukum , meliputi :
  - a. Bantuan Hukum

Setelah mendapatkan beberapa pelayanan yang diberikan pihak P2TP2A selanjutnya Pemulangan dari LN ke titik debarkasi terdekat, ke rumah korban. Lalu Reintegrasi Sosia meliputi Keluarga dan Keluarga Pengganti. Kemudian seusai mendapatkan penanganan

---

<sup>65</sup> Rizca Afrissahayu, SKM, *wawancara* (Ngawi, 19 Maret 2021)

pengaduan tahap berikutnya yaitu mengikuti prosedur Administrasi setelahnya lanjut pada tahap pencatatan dan pelaporan, guna menindak lanjuti kasus yang menimpa korban dan keluarga.

Dalam upaya pendampingan pemulihan dan pengobatan terhadap korban dari tindak kejahatan pedofilia tim UPTD P2TP2A Rizca Afrissahayu, SKM selaku seksi pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak memberikan pandangan, sebagai berikut:

“Proses pendampingan pemulihan dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Untuk screening awal, dilakukan assesment oleh psikolog dari tim P2TP2A terhadap korban untuk dilihat sejauh mana trauma yang dialami korban dan bagaimana untuk metode terapi pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu menyembuhkan trauma anak-anak akibat dari korban tindak kejahatan pedofilia membutuhkan pendampingan orang tua secara intensif. Karena, hanya orang tua proses penyembuhan.”<sup>66</sup>

Dari paparan diatas memaparkan tentang profesionalitas dari pihak UPTD P2TP2A dalam menangani korban dari tindak kejahatan kekerasan pedofilia yang terjadi di wilayahnya. Dari proses screening awal untuk menenyukan penetapan penanganan bagi korban agar sesuai dan tepatsasaran. Lalu setelah itu pihak UPTD P2TP2A membawa korban ke psikolog untuk melalui tahap assesment untuk mengidentifikasi sampai mana trauma yang dialami korban setelah kejadian yang korban alami. Dan dalam

---

<sup>66</sup> Rizca Afrissahayu, SKM, *wawancara* (Ngawi, 19 Maret 2021)

tahap ini peran orang tua sangat penting untuk menyukseskan proses penyembuhan pada korban yang mengalami trauma.

Terapi korban dilakukan setiap seminggu sekali, sedangkan tingkat waktu yang dibutuhkan korban beragam, disesuaikan dengan kondisi sejauh mana trauma yang korban alami.

Setelah proses pendampingan pemulihan ke pihak psikolog selesai, lalu korban dilanjutkan ke proses pengobatan fisik terhadap kesehatan korban. Pada tahap ini korban akan diperiksa secara intensif oleh dokter dan akan dirawat jika itu diperlukan.

Adapun kendala dalam pelaksanaan pendampingan pemulihan dan pengobatan korban dari tindak kejahatan pedofilia berikut hasil wawancara yang diperoleh penulis yaitu,

“Sulitnya mendapatkan deskripsi kejadian dari korban. Seperti yang kita tau, bahwa korban dari tindak kejahatan pedofilia yaitu anak-anak yang mereka sendiri belum bisa mendeskripsikan hal seperti apa yang sedang menimpa mereka. Anak-anak yang belum paham dengan situasi sudah menjadi korban kejahatan seksual. Jadi, proses terapi yang dilakukan biasanya berdasarkan keterangan orang tua atau orang dewasa.”<sup>67</sup>

Seperti yang kita tahu anak merupakan kelompok yang rentan untuk menjadi korban dari kejahatan tindak pidana. Banyak anak yang menjadi korban dari kejahatan pelaku karena, anak dirasa secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah

---

<sup>67</sup> Dwi Retno Sugiastuti, S.sos, *wawancara* (Ngawi, 20 Maret

takut untuk melapor kepada orangtuanya dan mudah untuk dipaksa. sebab itu betapa pentingnya peran orang tua dan masyarakat luas untuk ikut andil dalam memberantas kejahatan tindak pidana pedofilia dan kejahatan seksual lainnya.

Adapun beberapa kasus yang menyebabkan orang tua juga mengalami trauma, sehingga perlu dilakukan terapi terhadap orang tua tersebut. Karena, orang tua sebagai role model bagi anaknya, mendampingi anak sehari-hari untuk mempercepat proses pemulihan si anak.

Orang tua harus melindungi anak dari pandangan negatif masyarakat. Sedangkan dari pihak P2TP2A biasanya juga mengkondisikan di sekolah anak tersebut agar tidak terjadi bullying dan hal-hal yang mengakibatkan korban teringat dengan kejadian yang menimpanya.

Upaya dalam penanganan kasus Pedofilia guna melindungi korbanya yang juga ditemui hambatan-hambatan seperti, tidak ditemukanya bukti kasus pedofilia, dikarenakan korban enggan untuk melapor ke kantor polisi. Seperti yang sering dijelaskan diatas, keluarga korban seringkali merasa malu ataupun takut atas kejadian yang menimpanya sehingga mereka enggan untuk melapor. Dari pihak korban sering beranggapan jika kasus yang menimpa mereka adalah aib apabila itu diketahui oleh masyarakat

luas dan itu dapat menghancurkan nama baik keluarga korban. Selain itu juga korban adalah seorang anak yang tidak berdaya, sehingga korban memilih bungkam, bersikap pasrah dan tidak menceritakan tentang kejadian apa yang dialaminya, dan perlahan menjauhkan diri dari pergaulan karena merasa hina, berdosa dan perasaan negatif senacamnya. Adanya sogokan atau ancaman dari pelaku kepada korban itu juga dapat membuat korban enggan melaporkan tentang tindak kejahatan yang telah menimpanya kepada pihak berwenang.

Dari beberapa hambatan-hambatan yang dipaparkan dari pihak UPTD P2TP2A kabupaten Ngawi memiliki solusi untuk mengatasi itu semua. seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, memberikan pengertian bahwa jika korban melapor kepada pihak berwajib bukanlah suatu hal yang merugikan, justru itu dapat membantu korban untuk mencari keadilan dan memperoleh perlindungan yang diperlukan, juga menyelamatkan korban dari dampak negatif yang ada dengan penanganan yang tepat.

Mari bersama memberikan perlindungan khusus dalam melindungi korban dari tindak kejahatan pedofilia, bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja atau lembaga yang terkait lainnya. Tetapi, juga menjadi tanggung jawab masyarakat luas. Kekerasan seksual pada anak merupakan kekerasan yang

sangat melanggar HAM dan hak-hak seorang anak. Lalu ketika seseorang memperlakukan seorang anak sebagai sebuah alat pemuas seksual merupakan suatu perilaku kejahatan terhadap martabat manusia juga suatu bentuk dari diskriminasi yang harus ditentang penuh dan dihapuskan dengan suatu penanganan yang tepat. Karena, perbuatan tersebut sangat merugikan anak dan pelaku harus dijera dengan sanksi hukum yang tegas yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan pasal perlindungan anak.

Selanjutnya, bagaimana pandangan dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang bagaimana bentuk penanganan pihak UPTD P2TP2A terhadap korban dari tindak kejahatan pedofilia. Seperti yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya bahwa pembahasan ini dibatasi pada pasal 59A point (a) yang berbunyi:

“Penanganan yang cepat, termasuk saat pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.”

Seperti yang dijelaskan pada ayat tersebut pihak UPTD P2TP2A melakukan tugasnya seperti yang dijelaskan diatas. . Dan itu sesuai sop yang ada dan merupakan penanganan yang dapat diberikan dan tepat untuk menanggulangi penanganan, pemulihan, dan pengobatan korban kejahatan seksual.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Sedangkan sarana atau fasilitas UPTD P2TP2A dalam pendampingan terhadap korban pedofilia mencakup banyak pihak yang terlibat seperti, adalah pihak puskesmas, kecamatan, kepolisian, dan LSM. Lalu, langkah pertama sebelum melakukan pendampingan korban harus terlebih dahulu melakukan pelaporan yaitu melaporkan kasus kepada pihak kepolisian terlebih dahulu. Selanjutnya, kasus ditindak lanjuti oleh pihak P2TP2A.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Menurut bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang banyak menjadi sasaran dari tindak kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang perlu dihindarkan karena dapat merusak tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental dan rohaninya.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti, faktor budaya patriarki yang sudah mendarah daging dan masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang bahwa status perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, persepsi yang salah terhadap issue kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih banyak dijumpai di masyarakat luas yang dianggap itu adalah hal biasa dan merupakan hak dari pelaku.

Setiap terjadi suatu tindak kejahatan entah itu ringan maupun berat, jelas itu akan menciptakan penderitaan bagi korbannya. Entah itu penderitaan materiil ataupun immateriil. Secara teoritis, bentuk dari pemberian perlindungan kepada korban tindak kejahatan itu beragam, tergantung dari penderitaan atau kerugian yang dideritanya.

Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya psikis atau menyerang mental, maka dalam bentuk materi atau uang apabila itu tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban maka itu tidak

akan menyembuhkan korban. Ataupun sebaliknya jika korban mengalami kerugian secara materi maka jika diberi pelayanan yang sifatnya psikis maka itu dinilai berlebihan.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kasus pedofilia merupakan kasus yang sangat sensitif bagi masyarakat. Jadi, masih banyak masyarakat yang tidak melapor terkait kasus pedofilia yang terjadi. Bagi sebagian orang, jika ada anak yang menjadi korban pelecehan seksual dari tindak kejahatan pedofilia, bagi mereka ini merupakan suatu aib yang perlu mereka tutupi, jadi sebagian orang masih memilih bungkam dan tidak melaporkan kejahatan pedofilia yang menimpa mereka.

Selain enggan, malu juga menjadi faktor korban tidak melapor, orang tua korban justru malas untuk melapor dikarenakan alur pelaporan yang cukup rumit dan tidak bisa diselesaikan di satu tempat saja. Jika ingin melapor mereka harus melalui kantor polisi terlebih dahulu, lalu pihak

polisi melapor ke P2TP2A, setelah itu baru kasus akan segera ditindak lanjuti. Bukan hanya membuat pihak dari korban malas, namun alur yang seperti ini juga akan menghambat proses penanganan kasus tindak kejahatan secara cepat dan tepat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dalam permasalahan yang diangkat sebagai tema bahasan pembuatan skripsi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pendampingan yang dilakukan pihak UPTD P2TP2A sesuai dengan SOP yang merupakan prosedur baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakjelasan, ketidakserasian, ketidaktransparanan, ketidklancaran dan ketidaktepatan dalam pelayanan penanganan pengaduan korban tindak kejahatan kekerasan pedofillia. Berikut penjelasan tentang alur pelayanan penanganan pengaduan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak UPTD P2TP2A dimulai pada proses pengaduan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung ataupun menyediakan rujukan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, selanjutnya setelah pengaduan diterima dilakukan identifikasi terhadap kasus. Identifikasi meliputi bagaimana kasus tersebut lalu melakukan wawancara dengan pihak korban dan beberapa saksi yang ada lalu melakukan *Assesment* kebutuhan korban dan memfokuskan informasi tentang kasus. Selanjutnya bahan dari kasus tersebut yang dibutuhkan seperti rekomendasi layanan lanjut, surat rujukan, admistrasi/pengarsipan, pencatatan dan pelaporan.

2. Faktor-Faktor penerapan hukum yang dipaparkan oleh Soerjono Soekanto : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut pihak UPTD P2TP2A melaksanakan proses pendampingan sesuai dan meliputi kelima faktor tersebut. Hanya saja karna adanya faktor budaya yang menyebabkan tidak berjalannya UU No.35 tahun 2014 di UPTD P2TP2A.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengetahui bahwa yang dilakukan pihak UPTD P2TP2A Kabupaten Ngawi dalam proses pelayanan serta hasil dalam membantu anak-anak korban dari tindak kejahatan pedofilia dan pelecehan seksual, akhirnya penulis menganggap penting kiranya diizinkan, penulis memberikan saran :

1. Saran untuk UPTD P2TP2A Kabupaten Ngawi
  - a. Diharapkan pihak UPTD P2TP2A memberikan alur pengaduan yang lebih sederhana sehingga korban atau keluarga jika ingin melaporkan tentang sesuatu yang menimpanya tidak melalui banyak pihak dan itu cukup membuang waktu dan tenaga.
  - b. Seharusnya perlu ditingkatkan dan diperluas lagi tentang sosialisasi bukan hanya ke siswa-siswa sekolah tetapi juga warga umum, orang tua juga perlu tau tentang betapa serius dan bahayanya tindak kejahatan pedofilia. Selanjutnya diharapkan semua masyarakat dari berbagai tingkatan umur mampu membantu menjaga anak-anak di lingkungannya untuk terhindar dari kasus kejahatan pedofilia.

2. Saran untuk korban pelecehan
  - a. Orang tua perlu memberikan pengertian tentang bagaimana bagusnya untuk berpakaian dan juga untuk menjaga diri untuk menghindari tindak kejatan.
  - b. Selanjutnya orang tua harus meningkatkan tingkat kewaspadaan dalam pergaulan anak.

## Daftar Pustaka

### Undang- Undang

UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan dari UU No, 23 tahun 2002 Tentang  
Perindungan Anak

PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi  
dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

### Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja  
Grafindo Persada, 2012)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT  
Reneka Cipta, 2006)

Asnawi, Muhammad, *Lika-liku Sek Menyimpang Bagaimana Solusinya*,  
(Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005)

Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar  
Maju,2008)

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,  
(Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)

Muhidin, *Kesejahteraan Anak, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional  
Penanggulangi Masalah Anak*,(Bandung: tahun 2003)

Meleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada,2000)

Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, CV. Rajawali.  
Jakarta, 1986, hal. 43

Print, Darwan, Dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Menyamai Usul Kebijakan Perlindungan* (Medan: PT Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 2001)

Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

Suharto, Edi, *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Mengatasi Masalah Anak, Makalah disampaikan Pada Seminar internasionall Penanggulangan Msalah Anak* (Bandung: tahun 2003)

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Walgianto, Bimo *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010)

### **Jurnal**

Akbar, Rus “*Bocah di Padang Alami Kanker Rekrum Usai di Cabuli Tetangganya Berkali-kali*”, *Oke Zone*, Selasa 03 Desember 2019

Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan, *komnas perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2020.

Diding, Rahmat, *Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Januari 2017, Vol 04 (1), 37

Junita B. Mokale, “*Pedofilia Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Seksual Terhadap Anak*”, *Lex Crimen* Vol.II No.1

Khaizir, Masrizal, *Penyimpangan Seks (Pedofilia)*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, September 2007 I (2), 87

Natasya Sifra Umpel, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lex Crimen Vol. IV/No.3/Mei/2015

Novita, Tri Sari Manihuruk, "Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam system Peradilan Pidana Anak", Jurnal Law Refrom Volume 12 No.1 201

Rahma, Misfatur dan Erni Agustina Setiowati, "Pengetahuan Tentang Pedofilia dan Kecemasan Terhadap Kekerasan Seksual pada Orang Tua dengan Anak Berkebutuhan Khusus", *Proyeksi*, Vol.12 (2) 2017, Universitas Islam Sultan Agung

Usmawadi. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang: Laboratorium Hukum edisi revisi Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya.

### **Website**

Akabar, Rus "Bocah di Padang Alami Kanker Rekrum Usai di Cabuli Tetangganya Berkali-kali", *Oke Zone*, Selasa 03 Desember 2019, 2.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI",

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada 30 September 2020

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI",

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada 30 September 2020

<https://ruangguru.co/pengertian-Rehabilitasi/> diakses pada tgl 25 oktober 2020

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/27/anak-di-bawah-umur->

dibawakabur-pria-selama-4-tahun-awalnya-diminta-untuk-pijat. Diakses pada 6 Maret 2020.

### **Skripsi**

Cahyo, Yudhistiro Bayu Aji, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Pedofilia) dari Perspektif KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak"

<http://eprints.ums.ac.id/63533/10/NASKAH%20PUBLIKASI%281%29%20REV.pdf>, diakses pada 30 September 2020.

Jamin, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual) menurut Hukum Positif",

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8891/JAMIN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 30 September 2020.

Rahma, Destia., Setia Wati, "Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia",

Setia Wati, Desita Rahma, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*. 2010

<https://eprints.uns.ac.id/10354/1/140071108201012051.pdf>, diakses pada 30 September 2020.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN I : Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
 DAN KELUARGA BERENCANA**  
 Jalan Untung Suropati No.35 Ngawi Kode Pos 63213  
 Telp. (0351) 749216 Fax. (0351) 748881 Email: dp3akb@ngawikab.go.id  
 Website http://dp3akb.ngawikab.go.id

Ngawi, 5 Januari 2020

Nomor : 476/ 10 /404.109/2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Permohonan izin Pra-Penelitian

Kepada

Yth. Wakil Dekan Akademik

Fak. Syariah UIN Malang

di-

**Tempat**

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-3399/F.Sy/TL.00/10/2020 tanggal 5 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Pra-Penelitian, dengan ini kami kirimkan data terlampir.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Mengetahui,

Kepala UPTD P2TP2A

Kabupaten Ngawi,

**GATOT KARIYANTO S.E**

Penata Tk. I

NIP. 197106042007011016

### LAMPIRAN II : Interview

#### A. Panduan Wawancara

1. Bagaimana langkah UPTD P2TP2A dalam mendampingi korban?
2. Berapa banyak kasus pedofilia di ngawi? Dan bagaimana P2TP2A dalam menangani kasus sehingga mengalami penurunan?
3. Apa yang menyebabkan korban malas untuk melapor?
4. Apakah P2TP2A sudah sesuai melakukan sesuai Pasal 59 huruf (a)?
5. Apa kendala yang dialami oleh P2TP2A dalam melaksanakan pasal terkait?
6. Bagaimana cara P2TP2A dalam mengarungi jumlah kasus pedofilia?

### LAMPIRAN III : Dokumentasi Wawancara

Tampak depan gedung:



Wawancara bersama ketua UPTD P2TP2A (Desember 15 2020)



Wawancara bersama staff UPTD P2TP2A (DesesMBER 15 2020)




Wawancara bersama seksi perlindungan anak (Desember 15 2020)



**LAMPIRAN IV : Lembar SOP P2TP2A**

5/26/2021



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Abiddhia Rizky Khoruddin, penulis lahir di Kalimantan Timur Kab. Paser, 05 juli 1997. Saat ini sedang menyelesaikan tahun akhir pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Uin Malang, penulis sempat mengenyam pendidikan di TK Melati Longkali, SDIT Badrussalam Magetan, SMPIT Ibnu Abbas Klaten, MAS Al-Khoirot Gondanglegi.

Data Pribadi:

Email: [dhearizky879@gmail.com](mailto:dhearizky879@gmail.com)

HP: 082334388234

Alamat: Jl.Panjaitan No.61 rt 001/rw009 Jururejo Ngawi